

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag., Kalimantan Barat, yang menjatuhkan putusan terhadap Fidelis Arie menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja untuk mengobati istrinya, dengan vonis 8 (delapan) bulan pidana penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan jika tidak dibayarkan maka diganti kurungan selama 1 bulan. Sedangkan, menurut penulis bahwa putusan Hakim tersebut tidak sesuai dengan UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dalam menerapkan hukuman terhadap Fidelis Arie, karena dalam melakukan perbuatannya sangat jelas tidak terdapat unsur kejahatan melainkan mutlak untuk hal yang positif dengan mengobati istrinya. Kemudian dalam amar putusannya dijelaskan bahwa vonis Hakim pada kasus Fidelis Arie dijatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus dalam ketentuan pasal 116 ayat (1) UU. Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, analisis terhadap dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag., diperlukan guna mengidentifikasi apakah dasar pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum progresif di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mensistematisasi, mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG dalam memutus perkara Fidelis Arie terkait penyalahgunaan ganja untuk mengobati istrinya, karena pada pokok perkara ini Fidelis Arie melakukan tidak didasari dengan motif kejahatan, dan Hakim memberi sanksi pidana dibawah pidana minimum khusus yang terdapat dalam UU. Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian normatif dengan menggunakan metode empiris dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus terhadap objek serta bahan pustaka yang mengkaji tentang hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder sebagai penjabar bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Fidelis Arie ini tidaklah sesuai dengan hukum progresif di Indonesia dikarenakan Hakim lebih menitikberatkan kasus pada aspek hukum positivisme saja dan tidak konsisten dalam menerapkan asas keadilan serta kemanusiaan, karena Fidelis Arie dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan ganja ini tidak didasari dengan niat jahat dan tidak diperjual-belikan untuk keuntungan materi dirinya sendiri. Dalam hal ini, seharusnya alasan Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Fidelis Arie memberi sanksi pidana adalah memberikan pembelajaran bukan pembalasan (kurungan penjara), namun pada prinsipnya pada proses pemeriksaan pelaku, tentu itu sudah merupakan pembelajaran bagi terdakwa Fidelis Arie.